



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 20 TAHUN 1997
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka urusan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 1649);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.
- P

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dinas Tenaga Kerja dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- a. Dinas Tenaga Kerja adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang ketenagakerjaan;
- b. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja peningkatan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial serta urusan rumah tangga dinas.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan urusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- d. Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah;
- e. Penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 - d. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - f. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyusunan rencana dan program, informasi ketenagakerjaan dan laporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan umum.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum;

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis serta penyajian statistik menyiapkan bahan rencana, program dan laporan dinas;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas dan pembukuan
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

4

Pasal 11

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penempatan tenaga kerja umum, tenaga kerja pemuda, tenaga kerja wanita, tenaga kerja penyandang cacat, tenaga kerja lanjut usia, tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tenaga kerja mandiri, informasi pasar kerja, bursa kerja khusus, analisis jabatan, klasifikasi jabatan, penyuluhan jabatan, bimbingan jabatan serta penerapan teknologi tepat guna serta perluasan kerja.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
- b. Melakukan bimbingan terhadap Tenaga Kerja Mandiri Sarjana (TKMS) dan Tenaga Kerja Mandiri Non Sarjana (TKMNS) agar mampu meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya;
- c. Melakukan pengarahan kepada pencari kerja melalui informasi pasar kerja (bursa kerja) yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta;
- d. Melakukan bimbingan dan analisis jabatan pada Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta;
- e. Melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- f. Memberi perijinan serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kerjanya;
- g. Memberikan bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja pemuda wanita, penyandang cacat, usia lanjut;
- h. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap TKPMP, TKMT, Teknologi Padat Karya, pengembangan kesempatan kerja berusaha melalui kegiatan produktif;
- i. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan PJTKI dan Bursa Kerja Khusus (BKK).

Pasal 13

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Sub Seksi Perluasan Kerja.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas, menyiapkan rencana dan program serta bahan pembinaan bagi tenaga kerja umum, pemuda, wanita, penyandang cacat, lanjut usia, tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, informasi pasar kerja, bursa kerja khusus serta penggunaan dan pengawasan tenaga kerja asing dalam rangka pelaksanaan Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan tenaga kerja Pemerintah;
- (2) Sub Seksi Perluasan kerja mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program, serta bahan pembinaan bagi tenaga kerja mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan kesempatan berusaha melalui usaha-usaha produktif.

Pasal 15

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan melaksanakan pelatihan serta produktivitas tenaga kerja.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rencana dan program serta pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan perusahaan;
- b. Penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas ;
- c. Koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK)/Kursus Latihan Kerja (KLK) maupun dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
- d. Penyiapan bahan kerja sama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga latihan swasta pelaksanaan latihan kerja, standarisasi dan pelaksanaan test kualifikasi dan perijinan lembaga latihan;
- e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan lain;
- f. Pemasaran dan penyaluran lulusan BLK / KLK dan MTU (Mobil Training Unit) ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- g. Inventarisasi kelembagaan pelatihan dan produktivitas yang mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki.

Pasal 17

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
- b. Sub Seksi Perijinan Lembaga Pelatihan;

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan, koordinasi serta kerja sama dengan instansi Pemerintah dan lembaga swasta
- 2) Sub Seksi Perijinan Lembaga Pelatihan mempunyai tugas, menyiapkan standarisasi dan perijinan lembaga pelatihan, pemasaran, penyaluran lulusan BLK/KLK dan MTU ke perusahaan dan menginventarisasi lembaga pelatihan dan produktivitas.

Pasal 19

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi, persyaratan kerja, pembinaan pengusaha kecil dan pengadaan koperasi karyawan, pelaksanaan pungutan iuran anggota.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perencanaan dan program hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja, pengusaha dan semua perangkat organisasi mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai tingkat unit kerja di perusahaan;
 - c. Pembinaan terhadap pekerja dan pengusaha;
 - d. Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan koperasi karyawan, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit;
- 

- e. Pelaksanaan serta pelaporan pendidikan hubungan industrial dan penelitian terhadap pembuatan peraturan perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);
- f. Pengawasan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22/1957 dan Undang - Undang Nomor 12/1964.

Pasal 21

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Hubungan Kerja;
- b. Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Hubungan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis dan mengembangkan hubungan kerja dengan instansi lainnya di bidang tenaga kerja;
- (2) Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas, menyiapkan bahan - bahan yang berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, meggalakan atau mengembangkan Keluarga Berencana (KB) di perusahaan untuk para pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta saran penunjang lainnya.

Pasal 23

Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, melaksanakan survey lapangan pelaporan, perencanaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan melalui padat karya, pengembangan lapangan kerja bagi penganggur.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sesuai pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pelaksanaan urusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- d. Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah;
- e. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas.

Pasal 25

Seksi Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
- b. Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis tenaga kerja, kerjasama dengan instansi terkait lainnya serta melakukan pengumpulan data penganggur, pemantuan lapangan kerja dan penyusunan laporan.
- (2) Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program ketenagakerjaan, monitoring dan evaluasi serta perkembangan hasil pelatihan tenaga kerja penganggur dan jumlah tenaga kerja yang tertampung maupun yang tidak tertampung pada lapangan kerja yang tersedia.

P

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Tenaga Kerja sesuai bidang keahlian masing - masing.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

P

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
 (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 34

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

B A B IX
 KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 35

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari - hari disebut Sekretaris.

B A B XI
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
 Pada tanggal 19 April 1997



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Nomor Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor Tanggal Seri.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

DRS. W. F. PRANDA
 P E M B I N A
 NIP : 620 016 014

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR: 20 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. U M U M.

Bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996, maka urusan di bidang tenaga kerja merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah.

Berhubung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang telah terbentuk, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 38 : Cukup Jelas.

4

AMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II KUPANG

MOR : 20 TAHUN 1997

ANGGAL : 19 APRIL 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

NAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

